



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6241);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi...

Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
7. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Kewenangan...

9. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
10. Pelimpahan Wewenang adalah pemindahan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit/satuan kerja di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dilimpahkannya sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk mengoptimalkan peran kecamatan sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan sebagai miniatur pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi di kecamatan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan.
- (2) Tujuan dilimpahkannya sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah untuk:
 - a. mengefektifkan dan mengefisiensikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. mendorong akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan;
 - d. Mendorong agar pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dapat segera terselenggara guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Camat menyelenggarakan tugas yang meliputi:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur...

- mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB II

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 5

- (1) Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan, Camat melaksanakan tugas kewenangan yang dilimpahkan Bupati :
 - a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten; dan/atau
 - b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.

(2)Sebagian urusan...

- (2) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. proses sederhana;
 - b. objek perizinan berskala kecil;
 - c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
 - d. tidak memerlukan teknologi tinggi.
- (4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu.
- (5) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria :
 - a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
 - b. kegiatan berskala kecil; dan
 - c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
- (7) Pelimpahan Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat.
- (8) Rincian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan

BAB III

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), menjadi tugas dan fungsi kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melakukan koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional dengan Perangkat Daerah terkait yang memiliki tanggung jawab teknis.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyusun pedoman teknis pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (4) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Penetapan target dan penagihan retribusi sebagai akibat dari pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), menjadi kewenangan Camat.
- (2) Penetapan target retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur Retribusi Daerah.
- (3) Retribusi yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan kepada kas daerah sebagai penerimaan Kecamatan dan dilaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

Untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati maka sebagai sarana pengendaliannya, Camat wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), disertai dengan pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat dilakukan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Camat bertanggungjawab menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan operasional pelimpahan sebagian kewenangan di Kecamatan masing-masing.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat disampaikan kepada Sekretaris Daerah setiap minggu pertama per triwulan untuk dijadikan bahan evaluasi.

Pasal 12

Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang memiliki tanggung jawab teknis.

BAB VI

PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 13

- (1) Penarikan kembali kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat, sebagian maupun seluruhnya dilakukan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan pemerintah;
 - b. kewenangan yang dilimpahkan tidak dilaksanakan;
 - c. Bupati mengubah kebijakan terkait kewenangan yang dilimpahkan; dan/atau
 - d. Camat mengusulkan...

- d. Camat mengusulkan penarikan kembali kewenangan yang potensinya tidak ada di wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah yang memiliki tanggung jawab teknis.
- (3) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 30 DESEMBER 2020

BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 30 DESEMBER 2020

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

ZAINUL. S
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 78

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 78 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020
TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA
CAMAT

RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

No	Aspek Kewenangan	Rincian Kewenangan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	
1.	Perizinan	1.	Menerbitkan IMB rumah tinggal tidak bertingkat
		2.	Menerbitkan IMB penambahan rumah tinggal
		3.	Menerbitkan balik nama IMB dari Badan Hukum kepada Perorangan
2.	Rekomendasi	1.	Menerbitkan Surat Keterangan aspek sosial dalam proses pembukaan Klinik
		2.	Menerbitkan Surat Keterangan aspek sosial dalam proses pembukaan Dokter Praktek Mandiri
		3.	Menerbitkan Surat Keterangan aspek sosial dalam proses pembukaan Apotek
		4.	Menerbitkan Surat Keterangan aspek sosial dalam proses pembukaan Pengobatan tradisional
		5.	Menerbitkan Surat Keterangan aspek sosial dalam proses pembukaan Toko Obat
		6.	Menerbitkan Surat Rekomendasi ijin pembangunan sarana produksi kebakaran (HYDRANT) pada permukiman padat penduduk di wilayah kecamatan.
		7.	Menerbitkan Surat Rekomendasi Usulan dan evaluasi kinerja relawan bencana kebakaran.
		8.	Menerbitkan Surat Rekomendasi usulan penunjukan operator Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi operator SIAK, operator KTP-Elektronik dan operator Penerbitan KIA tingkat Kecamatan
		9.	Menerbitkan Surat Rekomendasi penunjukan Petugas Registrasi Desa/Kelurahan
		10.	Menerbitkan Surat Rekomendasi usulan dan evaluasi kinerja relawan bencana
		11.	Menerbitkan Surat Rekomendasi usulan penempatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)
		12.	Menandatangani usulan/proposal permohonan bantuan prasarana dan sarana produksi pertanian.

		13. Menerbitkan surat keterangan status tanah terkait alih fungsi lahan sawah. 14. Menerbitkan surat keterangan domisili perkebunan 15. Menerbitkan surat persetujuan warga tentang perkebunan. 16. Menerbitkan surat keterangan perkebunan tidak dalam sengketa. 17. Menandatangani usulan/proposal permohonan bantuan prasarana dan sarana produksi perikanan. 18. Menerbitkan surat keterangan status tanah terkait budidaya perikanan. 19. Menerbitkan surat persetujuan warga tentang usaha perikanan. 20. Menerbitkan surat keterangan domisili usaha perikanan 21. Mengusulkan penataan lokasi kerentanan dan kerawanan pangan di Kecamatan 22. Menerbitkan surat pengantar pengurusan izin permohonan pengumpulan uang dan barang 23. Menerbitkan surat pengantar permohonan pembuatan izin tercatat/terdaftar bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 24. Menandatangani usulan / Proposal permohonan bantuan sosial 25. Menerbitkan rekomendasi penilaian evaluasi kinerja Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 26. Menerbitkan rekomendasi usulan Penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS 27. Menandatangani/mengetahui dokumen surat keterangan domisili usaha ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
3.	Koordinasi	1. Mengkoordinasikan penerimaan dan pendistribusian bantuan untuk penanganan bencana di kecamatan. 2. Mengkoordinasikan penentuan kebutuhan pengelolaan sampah yang dapat disediakan oleh Kecamatan meliputi : a. Pengadaan gerobak sampah b. Pengadaan motor roda tiga pengangkut sampah c. Mobil operasional pengangkutan sampah d. Penganggaran operasional pengelolaan sampah 3. Mengkoordinasikan penentuan jadwal operasional pengangkutan sampah 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di kecamatan

		5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak. 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terhadap penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di kecamatan. 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kecamatan/kelurahan/desa layak ramah anak 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di tingkat kecamatan. 9. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Jaminan Sosial / Bantuan Sosial di tingkat kecamatan. 10. Mengkoordinasikan Kepala Desa/Lurah dalam pendataan/pemutakhiran DTKS dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) / Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 11. Mengkoordinasikan para kepala Desa/Lurah dalam rangka pendataan, pencatatan dan pelaporan Lahir, Mati, Pindah dan Datang (LAMPID)
4.	Pembinaan	1. Membina kegiatan pengelolaan sampah 2. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Lingkup Kecamatan 3. Mengeluarkan himbauan pada penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) 4. Membina program pengembangan usaha pangan masyarakat. 5. Membina pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KBKR) 6. Membina kegiatan pembangunan keluarga di tingkat Kecamatan dan desa 7. Membina pengelolaan BUMDES 8. Membina kepemilikan dokumen legalitas usaha ternak
5.	Pengawasan	1. Mengawasi pengelolaan sampah pada Jalur pelayanan pengangkutan 2. Memonitoring dan mengevaluasi SPPL dibawah 200 M² meliputi kesesuaian jenis usaha, volume, luasan dan dampak terhadap lingkungan 3. Memantau ketersediaan pangan dan harga sembako 4. Mengawasi penyelenggaraan reklame yang berkaitan dengan masa berlaku dan jumlah reklame bersponsor maupun non

		sponsor baik permanen maupun yang tidak permanen 5. Memantau pengelolaan lahan sawah yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 6. Memantau keberadaan kelembagaan tani 7. Memantau pemanfaatan pembangunan infrastruktur pertanian. 8. Mengawasi dan mendampingi penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan di kecamatan 9. Mengawasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 10. Mengawasi dan mengendalikan fisik sarana dan prasarana alat perekaman KTP-elektronik, alat pencetakan KTP-elektronik dan alat pencetakan KIA pada kantor Kecamatan 11. Mengawasi terhadap kegiatan operator SIAK, operator perekaman KTP-elektronik, operator pencetakan KTP-elektronik dan operator penerbitan KIA tingkat Kecamatan dan mengawasi Petugas Registrasi Desa/Kelurahan 12. Mengawasi para kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 13. Mengawasi pengelolaan kearsipan di tingkat desa/kelurahan, meliputi : a. Kegiatan dan penyelenggaraan pelayanan perpustakaan b. Pengadaan koleksi bahan pustaka c. Pengadaan sarana perpustakaan d. Pemeliharaan bahan Pustaka e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan f. Pengadaan kearsipan g. Pemeliharaan sarana kearsipan 14. Mengawasi pengelolaan BUMDES 15. Mengevaluasi Perkembangan desa 16. Memonitoring hasil kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam lingkup kecamatan 17. Mengawasi keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di wilayah kecamatan 18. Mengawasi pelaksanaan pendataan/pemutakhiran (updating) DTKS dan PPKS/PMKS yang dilaksanakan Desa/Kelurahan 19. Mengawasi izin praktek klinik, dokter praktek mandiri, apotek, pengobatan tradisional dan toko obat
--	--	--

6.	Fasilitasi	1. Memfasilitasi penanganan kebencanaan yang merupakan kewenangan desa dan kewenangan Bupati 2. Memfasilitasi informasi tentang kebencanaan melalui : a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) b. Identifikasi/pendataan potensi bencana 3. Memfasilitasi evakuasi sementara masyarakat terdampak bencana 4. Memfasilitasi Pemberdayaan pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan dan penanganan dilakukan melalui konsep Bank Sampah dengan area dari rumah tangga ke TPSS dengan lingkup wilayah RW atau Desa/Kelurahan 5. Memfasilitasi penyusunan data pilah gender dan anak di kecamatan 6. Memfasilitasi penguatan kelembagaan atau oganisasi masyarakat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di kecamatan 7. Memfasilitasi Penguatan penyusunan kebijakan terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan skala kecamatan. 9. Memfasilitasi pengambilan sumpah perangkat desa 10. Memfasilitasi penyelesaian sengketa batas antar desa/kelurahan dalam penataan administrasi desa di lingkup kecamatan 11. Memfasilitasi tukar guling (ruislag) tanah kas desa untuk kepentingan Program Strategis Kabupaten, Provinsi dan Nasional 12. Memfasilitasi usulan pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa/kelurahan dalam lingkup kecamatan 13. Memfasilitasi usulan perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kelurahan menjadi desa dalam lingkup kecamatan 14. Memfasilitasi penanganan kebencanaan kebakaran yang merupakan kewenangan desa dan kewenangan Bupati. 15. Memfasilitasi evakuasi sementara masyarakat terdampak bencana kebakaran. 16. Memfasilitasi informasi tentang kebencanaan kebakaran melalui : a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) b. Identifikasi/pendataan potensi bencana kebakaran
----	------------	---

7.	Penetapan	1. Membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) tingkat Kecamatan 2. Menetapkan hasil pendataan potensi bencana atas nama Bupati 3. Menetapkan hasil pendataan potensi bencana kebakaran atas nama Bupati 4. Mengambil sumpah Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa, Kepala Desa Terpilih dan Kepala Desa Pengganti Antar waktu 5. Mengambil sumpah anggota BPD dan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu 6. Menerbitkan izin cuti kepala desa 7. Menetapkan rekapitulasi hasil pendataan/updating DTKS dan PPKS/PMKS tingkat kecamatan.
8.	Penyelenggaraan	1. Melayani pencetakan Kartu Keluarga (KK) 2. Melayani pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) 3. Melayani perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) 4. Melayani penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) 5. Melayani kegiatan perpustakaan di desa/kelurahan dan Kecamatan 6. Menginventarisir pendataan awal permasalahan pada penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). 7. Mengidentifikasi awal kerawanan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) 8. Mendata keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Lingkup Kecamatan 9. Mendata sumber air untuk keperluan proses pemadaman kebakaran 10. Mendata permukiman padat rawan penduduk yang berdampak pada kebakaran 11. Mendata jenis usaha 12. Mendata pasar desa 13. Mendata pelaku Indutsri Kecil Menengah (IKM) 14. Mendata wajib pajak hotel/rumah kost dengan minimal 10 pintu dan rumah/kamar yang disewakan harian 15. Mendata wajib pajak restoran/warung nasi dengan omset minimal Rp. 2.500.000,- per bulan 16. Mendata wajib pajak hiburan yaitu pasar malam, komedi putar dan sejenisnya 17. Mendata wajib pajak parkir yaitu pada tempat penitipan kendaraan roda dua dan roda empat 18. Mendata wajib pajak sarang burung wallet yang berada di wilayah kecamatan

		19. Menyelenggarakan rekonsiliasi anggaran dalam pengelolaan keuangan desa 20. Menyelenggarakan pembekalan Panitia Pilkades dan para Calon Kepala Desa dalam proses Pilkades di Tingkat Kecamatan 21. Mengidentifikasi peninjauan / pengecekan awal terhadap korban bencana. 22. Memantau pelaksanaan Program Jaminan Sosial/Bantuan Sosial di wilayah kecamatan. 23. Memantau kerawanan / kerentanan sosial di wilayah kecamatan 24. Memantau dan mendampingi pemanfaatan/penyaluran Program Jaminan Sosial/Bantuan Sosial di wilayah Kecamatan
9.	Kewenangan lain yang dilimpahkan	1. Mengelola PBB P2 TAP 1,2 dan 3 dalam hal pemungutan dan penagihan

BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI